

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 20 / PER / M.KOMINFO / 2011

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi perubahan tugas dan fungsi serta nomenklatur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M/KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, perlu diatur kembali ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan lembaran negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/2/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/*Universal Service Obligation* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/07/2008;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/ PER/ M.KOMINFO/10/2008 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/KEP/ M.KOMINFO/02/2010;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M/KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
17. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 146/KEP/M.KOMINFO/06/2007;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.05/2009 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimal Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika merupakan pedoman dalam pelayanan yang diberikan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika.

Pasal 2

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/7/2009 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : **Jakarta**
pada tanggal : 12 Oktober 2011

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di : **Jakarta**
pada tanggal : 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

NOMOR : 20 / PER / M.KOMINFO / 2011

TANGGAL : 12 OKTOBER 2011

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN
TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan batasan layanan minimal yang harus dipenuhi oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

SPM ini merupakan spesifikasi teknis mengenai tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BPPPTI dalam rangka melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika. SPM ini perlu ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika agar fungsinya sebagai standar pelayanan BPPPTI dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Sejalan dengan perubahan nomenklatur dan perluasan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M/KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika maka BPPPTI perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/7/2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan. Perubahan tersebut guna mengakomodasi adanya tugas dan fungsi baru BPPPTI, yaitu pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang tidak terbatas pada kawasan perdesaan saja.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya SPM ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan layanan minimal atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh BPPPTI.

Tujuan ditetapkannya SPM ini adalah :

1. Menjamin terlaksananya prosedur pelaksanaan atas penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Menjamin terpenuhinya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika.
3. Menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta efisiensi dan efektivitas keuangan.

C. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan SPM ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2005, Tambahan lembaran negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/2/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/*Universal Service Obligation* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/07/2008;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/ PER/ M.KOMINFO /10/2008 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/KEP/M.KOMINFO /02/2010;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M/KOMINFO/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika;
17. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 146/KEP/M.KOMINFO/06/2007;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.05/2009 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

D. Pengertian

Dalam SPM BPPPTI ini yang dimaksud :

1. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
2. Penyediaan sarana layanan telekomunikasi dan informatika (*Service Distribution*) adalah Jenis Layanan BPPPTI dalam bentuk penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika kepada masyarakat di daerah perintisan, perdesaan, perbatasan dan daerah atau wilayah yang tidak layak secara ekonomis, kepada masyarakat golongan tertentu (kurang mampu, penderita cacat dan lain-lain) dan kepada unit-unit pelayanan masyarakat sehingga diharapkan adanya pemerataan layanan telekomunikasi dan informatika bagi seluruh masyarakat, termasuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki BPPPTI.
3. Penyediaan pembiayaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika (*Infrastructure Distribution*) adalah jenis layanan kerjasama BPPPTI dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika.

4. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi adalah Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo 145/Kep/M.Kominfo/04/2007 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 146/KEP/M.Kominfo/06/2007.
5. Dewan Pengawas adalah organ BPPPTI yang melaksanakan pengawasan dan memberikan pengarahannya pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
7. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut BPPPTI adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pos dan Informatika.
8. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi.
9. Mitra Usaha adalah Badan Usaha yang ditunjuk oleh BPPPTI melalui seleksi untuk menjadi pengelola usaha telekomunikasi dan Informatika.

E. Jenis Layanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, BPPPTI dapat melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika.

Dalam SPM ini, jenis layanan yang dilaksanakan oleh BPPPTI dikelompokkan sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana layanan telekomunikasi dan informatika (*Service Distribution*) adalah Jenis Layanan BPPPTI dalam bentuk penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika kepada masyarakat di daerah perintisan, perdesaan, perbatasan dan daerah atau wilayah yang tidak layak secara ekonomis, kepada masyarakat golongan tertentu (kurang mampu, penderita cacat dan lain-lain) dan kepada unit-unit pelayanan masyarakat sehingga diharapkan adanya pemerataan layanan telekomunikasi dan informatika bagi seluruh masyarakat, termasuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki BPPPTI.
2. Penyediaan pembiayaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika (*Infrastructure Distribution*) adalah jenis layanan kerjasama BPPPTI dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika.

BAB II

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan batasan layanan minimal yang harus dipenuhi oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika.

Penyediaan sarana layanan telekomunikasi dan informatika (*Service Distribution*) adalah Jenis Layanan BPPPTI dalam bentuk penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika kepada masyarakat di daerah perintisan, perdesaan, perbatasan dan daerah atau wilayah yang tidak layak secara ekonomis, kepada masyarakat golongan tertentu (kurang mampu, penderita cacat dan lain-lain) dan kepada unit-unit pelayanan masyarakat sehingga diharapkan adanya pemerataan layanan telekomunikasi dan informatika bagi seluruh masyarakat sepanjang anggaran cukup tersedia, termasuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki BPPPTI.

Penyediaan pembiayaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika (*Infrastructure Distribution*) adalah jenis layanan kerjasama BPPPTI dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informatika.

Komponen SPM dijelaskan dengan uraian atas Substansi Pelayanan, Indikator, Cakupan/Ruang Lingkup dan Batas Waktu Penyelesaian atas setiap aktivitas yang dilaksanakan dalam penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika.

Tahapan atas pelaksanaan dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika (*Service Distribution*)

1. Usulan dan Analisis Kelayakan Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika
 - a. Pembahasan usulan penyediaan sarana layanan telekomunikasi dan informatika.
 - b. Analisis Kelayakan Usulan
2. Rekomendasi dan Penetapan Usulan Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika
 - a. Rekomendasi Usulan kepada Kepala BPPPTI
 - b. Penetapan Usulan dari Kepala BPPPTI
3. Usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika
4. Penetapan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Petunjuk Teknis Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika
5. Pelaksanaan Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika oleh BPPPTI.
6. Rekomendasi dan Usulan Pengelolaan Usaha

- a. Rekomendasi usulan pengelolaan usaha kepada Kepala BPPPTI
 - b. Keputusan Kepala BPPPTI atas rencana pengelolaan usaha untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.
7. Usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Usaha.
 8. Penetapan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Usaha.
 9. Pengajuan Tarif kepada Menteri Keuangan.
 10. Penyusunan Syarat dan Ketentuan sebagai Mitra Usaha.
 11. Proses Seleksi Mitra Usaha.
 12. Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara BPPPTI dengan Mitra Usaha.
 - a. Penyusunan Dokumen Perjanjian.
 - b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama.

B. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (*Infrastructure Distribution*)

1. Identifikasi proyek penyediaan pembiayaan infrastruktur yang akan dikerjakakan dengan Badan Usaha
 - a. Pertemuan awal membahas proyek penyediaan pembiayaan infrastruktur.
 - b. Evaluasi awal proyek
2. Analisis atas hasil evaluasi awal
 - a. Pra studi kelayakan
 - b. Analisis Proyek
3. Rekomendasi dan Usulan Proyek
 - a. Rekomendasi Usulan Proyek kepada Kepala BPPPTI.
 - b. Keputusan Kepala BPPPTI atas rencana proyek penyediaan pembiayaan infrastruktur untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.
4. Usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Proyek Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur.
5. Konsultasi Publik Proyek Penyediaan Infrastruktur.
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Daftar Prioritas Proyek Penyediaan Infrastruktur.
7. Pengajuan persetujuan dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif perpajakan dan/atau kontribusi fiskal dalam bentuk financial kepada Menteri Keuangan.
8. Penyusunan Syarat dan Ketentuan Badan Usaha.
9. Proses Seleksi Badan Usaha
10. Penyusunan Perjanjian kerjasama anantara BPPPTI dengan Badan Usaha
 - a. Penyusunan Dokumen Perjanjian
 - b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

BAB III

INDIKATOR KEBERHASILAN

Dalam BAB III diuraikan indikator keberhasilan SPM penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika. Dalam hal ini diuraikan penjelasan mengenai Substansi Pelayanan, Indikator, Cakupan/ Ruang Lingkup dan Batas Waktu Penyelesaian atau setiap aktivitas dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh BPPPTI.

A. Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika (*Services Distribution*)

1. Usulan dan Analisa Kelayakan Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika
 - a. Pembahasan usulan penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika.
 - 1) Indikator : Laporan hasil pertemuan awal pembahasan usulan dan kajian penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika yang layak atau tidak layak ditindaklanjuti.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Menilai kesesuaian usulan dan kajian penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika dengan renstra, tugas fungsi organisasi dan kemampuan pendanaan organisasi serta kebijakan.
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 3 hari kerja.
 - b. Analisis Kelayakan Usulan
 - 1) Indikator : Laporan hasil analisis kelayakan usulan.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Melakukan kajian analisis hukum, analisis ketersediaan dana, skema bisnis dan pola penyediaan.
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 15 hari kerja.
2. Rekomendasi dan Penetapan Usulan Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika
 - a. Rekomendasi Usulan kepada Kepala. BPPPTI
 - 1) Indikator : Surat rekomendasi kepada Kepala BPPPTI.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Penyampaian laporan hasil analisis kelayakan usulan.
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 2 hari kerja.
 - b. Persetujuan Dewan Pengawas
 - 1) Indikator : Penetapan Dewan Pengawas terhadap kelayakan usulan
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Kepala BPPPTI menyampaikan laporan hasil analisis kelayakan usulan kepada Dewan Pengawas
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 5 hari kerja.
 - c. Penetapan Usulan dari Kepala BPPPTI
 - 1) Indikator : Surat Penetapan Usulan dari Kepala BPPPTI.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Penilaian laporan hasil analisis kelayakan usulan (dapat melibatkan konsultan dan saran Dewan Pengawas).
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 5 hari kerja.

3. Usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika
 - a. Indikator : Surat usulan penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika Kepala BPPPTI melalui Direktur Jenderal.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Penyampaian usulan penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
 - c. Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 2 hari kerja.
4. Penetapan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Petunjuk Teknis Penyediaan Layanan Telekomunikasi dan Informatika
 - a. Indikator : Surat Penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Surat usulan penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika Kepala BPPPTI melalui Direktur Jenderal.
 - c. Batas Waktu Penyelesaian : -
5. Pelaksanaan Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika oleh BPPPTI
 - a. Indikator : Penyusunan dokumen tender Penyediaan Layanan Telekomunikasi dan Informatika.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Surat Penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika, Dokumen tender.
 - c. Batas Waktu Penyelesaian : ≤30 hari kerja.

Perhitungan waktu dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis.

6. Rekomendasi dan Usulan Pengelolaan Usaha Sumber Daya yang dimiliki BPPPTI
 - a. Rekomendasi Usulan Pengelolaan Usaha kepada Kepala BPPPTI.
 - 1) Indikator : Rekomendasi usulan pengelolaan usaha kepada Kepala BPPPTI.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : bahan analisis hukum, kelayakan pengusahaan sumber daya yang dimiliki dan ketersediaan dana serta resiko usaha.
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 2 hari kerja.
 - b. Keputusan Kepala BPPPTI atas rencana pengelolaan usaha untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.
 - 1) Indikator : Persetujuan Kepala BPPPTI atas rencana pengelolaan usaha untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Melakukan penilaian kembali oleh Kepala BPPPTI (dapat melibatkan konsultan) dan surat permintaan saran dan/atau pendapat Dewan Pengawas.
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 2 hari kerja.

Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan rekomendasi lengkap termasuk yang berasal dari konsultan jika diperlukan.

7. Usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Usaha.
 - a. Indikator : Surat usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang pengelolaan usaha.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Penyampaian usulan pengelolaan usaha oleh BPPPTI melalui Direktur Jenderal.
 - c. Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 2 hari kerja

8. Penetapan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Pengelolaan Usaha.
 - a. Indikator : Terbitnya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Surat usulan BPPPTI terhadap pengelolaan usaha melalui Direktur Jenderal.
 - c. Batas Waktu Penyelesaian : -

9. Pengajuan Tarif kepada Menteri Keuangan
 - a. Indikator : Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan tentang Tarif Usaha.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Usaha oleh BPPPTI.
 - c. Batas Waktu Penyelesaian : -

10. Penyusunan Syarat dan Ketentuan sebagai Mitra Pengelola Usaha
 - a. Indikator : Dokumen tentang kualifikasi mitra pengelola usaha bidang telekomunikasi dan informatika.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Menyusun syarat dan ketentuan pelaksanaan usaha, profil/kualifikasi mitra pengelola usaha.
 - c. Batas Waktu: ≤ 7 hari kerja.

11. Proses Seleksi Mitra Pengelola Usaha
 - a. Indikator : Penetapan mitra pengelola usaha bidang telekomunikasi dan informatika.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Penyusunan dokumen seleksi dan melaksanakan proses seleksi.
 - c. Batas Waktu : Sesuai dengan jadwal seleksi

12. Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara BPPPTI dengan Mitra Pengelola Usaha
 - a. Penyusunan Dokumen Perjanjian
 - 1) Indikator : Draf dokumen perjanjian kerjasama antara BPPPTI dengan mitra pengelola usaha.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Menyusun ruang lingkup perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, penentuan pola kerja sama, dan lain-lain.
 - 3) Batas Waktu : ≤ 7 hari kerja

 - b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
 - 1) Indikator : Dokumen perjanjian kerjasama antara BPPPTI dengan mitra pengelola usaha..
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPPPTI dengan Mitra Pengelola Usaha.
 - 3) Batas Waktu : ≤ 1 hari kerja

B. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika (*Infrastructure Distribution*).

1. Identifikasi proyek penyediaan pembiayaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha.
 - a. Pertemuan awal membahas proyek penyediaan infrastruktur.
 - 1) Indikator : Laporan hasil pertemuan awal pembahasan identifikasi proyek penyediaan infrastruktur layak atau tidak layak ditindaklanjuti.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Menilai kesesuaian proyek dengan kebijakan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, serta kemampuan BPPPTI.
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 5 hari kerja.
 - b. Evaluasi awal
 - 1) Indikator : Hasil evaluasi awal proyek penyediaan infrastruktur.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Menilai kesesuaian proyek dengan rencana pembangunan, rencana strategis, kesesuaian lokasi proyek dengan RT/RW, keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah.
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 15 hari kerja.
2. Analisis atas hasil evaluasi awal
 - a. Pra studi kelayakan
 - 1) Indikator : Kajian awal kelayakan proyek
 - 2) Cakupan : Latar belakang, nilai investasi, analisa ekonomis, dan tindak lanjut.
 - 3) Batas Waktu : ≤ 30 hari kerja.
 - b. Analisis Proyek
 - 1) Indikator : Hasil analisa proyek terkait dengan pembiayaan dan kerjasama.
 - 2) Cakupan : melakukan analisa rencana pembiayaan dan sumber dana, rencana kerjasama meliputi jadual, proses dan cara penilaian.
 - 3) Batas waktu : ≤ 10 hari kerja.
3. Rekomendasi dan Usulan Proyek
 - a. Rekomendasi Usulan Proyek kepada Kepala BPPPTI.
 - 1) Indikator : Surat Rekomendasi usulan Proyek kepada Kepala BPPPTI.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Bahan analisis proyek, pra studi kelayakan dan ketersediaan dana serta manfaat proyek.
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 2 hari kerja.
 - b. Keputusan Kepala BPPPTI atas rencana proyek untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.
 - 1) Indikator : Persetujuan Kepala BPPPTI atas rencana proyek untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Melakukan penilaian kembali oleh Kepala BPPPTI (dapat melibatkan konsultan) dan surat permintaan saran dan/atau pendapat Dewan Pengawas.
 - 3) Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 2 hari kerja.

Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan rekomendasi lengkap termasuk yang berasal dari konsultan jika diperlukan.

4. Usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Proyek Penyediaan Infrastruktur.
 - a. Indikator : Surat usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Proyek Penyediaan Infrastruktur.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Penyampaian usulan proyek penyediaan infrastruktur oleh BPPPTI melalui Direktur Jenderal.
 - c. Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 2 hari kerja.

5. Konsultasi Publik
 - a. Indikator : Informasi kepada publik tentang Proyek Penyediaan Infrastruktur.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Penyampaian informasi melalui web site tentang proyek penyediaan infrastruktur.
 - c. Batas Waktu Penyelesaian : ≤ 5 hari kerja

6. Penetapan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Daftar Prioritas Penyediaan Infrastruktur.
 - a. Indikator : Terbitnya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Surat usulan BPPPTI tentang penyediaan infrastruktur melalui Direktur Jenderal.
 - c. Batas Waktu Penyelesaian : -

7. Pengajuan persetujuan dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal dalam bentuk financial kepada Menteri Keuangan
 - a. Indikator : Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan tentang dukungan pemerintah dalam bentuk financial.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Daftar Prioritas Penyediaan infrastruktur.
 - c. Batas Waktu Penyelesaian : -

8. Penyusunan Syarat dan Ketentuan sebagai Badan Usaha mitra kerjasama
 - a. Indikator : Dokumen tentang kualifikasi badan usaha bidang telekomunikasi dan informatika.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Menyusun syarat dan ketentuan pelaksanaan usaha, profil/kualifikasi badan usaha mitra kerjasama.
 - c. Batas Waktu: ≤ 10 hari kerja.

9. Proses Seleksi Badan Usaha Sebagai Mitra Kerjasama
 - a. Indikator : Penetapan badan usaha sebagai mitra kerjasama.
 - b. Cakupan/Ruang Lingkup : Penyusunan dokumen seleksi dan melaksanakan proses seleksi.
 - c. Batas Waktu : Sesuai dengan jadwal seleksi

10. Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara BPPPTI dengan Badan Usaha
 - a. Penyusunan Dokumen Perjanjian
 - 1) Indikator : Draf dokumen perjanjian kerjasama antara BPPPTI dengan Badan Usaha.
 - 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Menyusun ruang lingkup perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, penentuan pola kerja sama, dan lain-lain.
 - 3) Batas Waktu : ≤ 7 hari kerja

b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

- 1) Indikator : Dokumen perjanjian kerjasama antara BPPPTI dengan Badan Usaha.
- 2) Cakupan/Ruang Lingkup : Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPPPTI dengan Badan Usaha.
- 3) Batas Waktu : \leq 1 hari kerja

BAB IV

SUMBER DAYA

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan, faktor yang tidak dapat dipisahkan adalah tersedianya sumber daya yang memadai. Dalam pelaksanaannya, sumber daya dimaksud terdiri dari peralatan/infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan fungsi pelayanan itu sendiri. Pada BAB IV ini diuraikan penjelasan kebutuhan sarana dan prasarana serta SDM yang dibutuhkan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) dalam rangka pencapaian standar mutu pelayanan yang diharapkan.

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penting yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyediaan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika antara lain:

1. Gedung kantor
 - a. Ruang Kepala BPPPTI
 - b. Ruang Kepala Seksi/Kasubbag
 - c. Ruang Rapat (3 ruangan)
 - d. Ruang SPI/Auditor
 - e. Ruang Dewan Pengawas
 - f. Ruang Bendahara
 - g. Ruang Network Monitoring System
 - h. Ruang SIMMLIK
2. Peralatan yang mendukung
 - a. Perangkat komputer untuk seluruh pegawai
 - b. Perangkat Network Monitoring System
 - c. Perangkat SIMMLIK
3. Kendaraan operasional yang mendukung kecepatan aktivitas Pimpinan dan Staf BPPPTI.

B. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dan sebagai sebuah instansi Badan Layanan Umum, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika antara lain:

1. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Manajemen Puncak (Pejabat BLU)
Pejabat BLU berjumlah 5 (lima) pejabat, yang terdiri dari seorang Kepala Balai, dua orang pejabat keuangan dan dua orang pejabat teknis dengan kualifikasi pada bidang telekomunikasi dan informatika dan/atau keuangan.
3. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI)
SPI terdiri dari 2 (dua) orang dengan kualifikasi yang sesuai di bidang manajemen keuangan dan audit.

4. Staf Operasional

Staf operasional yang tersedia pada masing-masing subbag/seksi adalah berasal dari pegawai dengan status PNS dan Non PNS dengan kualifikasi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada bidangnya.

5. Tenaga Penunjang

Tenaga penunjang yang tersedia minimum terdiri atas sopir, pramubhakti dan tenaga keamanan.

Selain SDM dengan kompetensi di atas, BPPPTI membutuhkan juga adanya penasihat dan konsultan teknis kerjasama Operasi, Konsultan Keuangan dalam Penanganan Financing dan auditor keuangan dalam rangka tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang diselenggarakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ketentuan pelaksanaan pemantauan meliputi :

- a. Membandingkan standar pelayanan minimal dengan indikator yang ditetapkan;
- b. Pelaksanaan pemantauan dilakukan secara berkala;
- c. Metode pemantauan yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan, studi dokumentasi, dan pertemuan-pertemuan pelaksana dan penerima layanan.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program yang diselenggarakan berdasarkan hasil pemantauan dalam rangka peningkatan kinerja BPPPTI.

Ketentuan pelaksanaan kegiatan evaluasi meliputi :

- a. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkala;
- b. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi;
- c. Hasil evaluasi digunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Badan Layanan Umum BPPPTI.


BAB VI

PENUTUP

- a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini merupakan pedoman bagi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) dalam pencapaian layanan minimal dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika kepada Stake holder dan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang menerima layanan;
- b. Pedoman ini merupakan salah satu upaya untuk menstandarisasi pelayanan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. SPM ini dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan layanan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan oleh BPPPTI.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 Oktober 2011

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



TIFATUL SEMBIRING

**INDIKATOR KEBERHASILAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BALAI PENYEDIA DAN PENGELOLA PEMBIAYAAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

A. PENYEDIAAN SARANA LAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (*Services Distribution*)

NO	JENIS LAYANAN BPPPTI	JENIS PEKERJAAN	PROSES	INDIKATOR	CAKUPAN / RUANG LINGKUP	WAKTU PENYELESAIAN
	Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika	Usulan dan Analisa Kelayakan Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika	Pembahasan usulan penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika	Laporan hasil pertemuan awal pembahasan usulan dan kajian penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika yang layak atau tidak layak ditindaklanjuti	Menilai kesesuaian usulan dan kajian penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika dengan renstra, tugas fungsi organisasi dan kemampuan pendanaan organisasi	≤3 hari kerja
			Analisis Kelayakan Usulan	Laporan hasil analisis kelayakan usulan	Melakukan kajian analisis hukum, analisis ketersediaan dana, skema bisnis, pola penyediaan	≤15 hari kerja
		Rekomendasi dan Penetapan Usulan Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan	Rekomendasi Usulan kepada Kepala BPPPTI	Surat rekomendasi kepada Kepala BPPPTI	Penyampaian laporan hasil analisis kelayakan usulan	≤2 hari kerja

		Informatika	Persetujuan Dewan Pengawas	Penetapan Dewan Pengawas terhadap kelayakan usulan	Kepala BPPPTI menyampaikan Laporan hasil analisis kelayakan usulan kepada Dewan Pengawas	≤5 hari kerja
			Penetapan Usulan dari Kepala BPPPTI	Surat Penetapan Usulan dari Kepala BPPPTI	Penilaian laporan hasil analisis kelayakan usulan (dapat melibatkan konsultan dan saran Dewan Pengawas).	≤ 5 hari kerja
		Usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Penyediaan Sarana Layanan Telekomunikasi dan Informatika		Surat usulan penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika Kepala BPPPTI melalui Direktur Jenderal.	Penyampaian usulan penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika kepada Menteri Komunikasi dan Informatika	≤ 2hari kerja
		Penetapan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Petunjuk Teknis Penyediaan Layanan Telekomunikasi dan Informatika		Surat Penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika	Surat usulan penyediaan layanan telekomunikasi dan informatika Kepala BPPPTI melalui Direktur Jenderal	-

		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Sarana Telekomunikasi dan Informatika oleh BPPPTI		Penyusunan dokumen tender Penyediaan Layanan Telekomunikasi dan Informatika	Surat Penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika, Dokumen tender	≤30 hari kerja (Perhitungan waktu dimulai sejak ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis)
		Rekomendasi dan Usulan Pengelolaan Usaha Sumber Daya yang dimiliki BPPPTI dari hasil pelaksanaan penyediaan layanan	Rekomendasi Usulan Pengelolaan Usaha kepada Kepala BPPPTI	Surat rekomendasi usulan pengelolaan usaha kepada Kepala BPPPTI	Bahan analisis hukum, kelayakan perusahaan sumber daya yang dimiliki dan ketersediaan dana serta resiko usaha	≤ 2hari kerja
			Keputusan Kepala BPPPTI atas rencana pengelolaan usaha untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas	Persetujuan Kepala BPPPTI atas rencana pengelolaan usaha untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas	Melakukan penilaian kembali oleh Kepala BPPPTI (dapat melibatkan konsultan) dan surat permintaan saran dan/atau pendapat Dewan Pengawas	≤ 2hari kerja (perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan rekomendasi lengkap termasuk yang berasal dari konsultan jika diperlukan)
			Usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Usaha	Surat usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang pengelolaan usaha	Penyampaian usulan pengelolaan usaha oleh BPPPTI melalui Direktur Jenderal!	≤ 2hari kerja

		Penetapan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Pengelolaan Usaha		Terbitnya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika	Surat usulan BPPPTI terhadap pengelolaan usaha melalui Direktur Jenderal	-
		Pengajuan Tarif Usaha kepada Menteri Keuangan		Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan tentang Tarif Usaha	Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengelolaan Usaha oleh BPPPTI	-
		Penyusunan Syarat dan Ketentuan sebagai Mitra Pengelola usaha		Dokumen tentang kualifikasi mitra pengelola usaha bidang telekomunikasi dan informatika	Menyusun syarat dan ketentuan pelaksanaan usaha, profil/kualifikasi mitra pengelola usaha	≤ 7hari kerja
		Proses Seleksi Mitra Pengelola Usaha		Penetapan mitra usaha bidang telekomunikasi dan informatika	Penyusunan dokumen seleksi dan melaksanakan proses seleksi	Sesuai jadual seleksi
		Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara BPPPTI dengan Mitra Pengelola Usaha	Penyusunan Dokumen Perjanjian	Draft Dokumen Perjanjian kerjasama antara BPPPTI dengan mitra pengelola usaha	Menyusun ruang lingkup perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, penentuan pola kerjasama, dan lain-lain	≤ 7hari kerja

			Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	Dokumen perjanjian kerjasama antara BPPPTI dengan mitra pengelola usaha	Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPPPTI dengan Mitra Pengelola Usaha	≤ 1hari kerja
--	--	--	--------------------------------------	---	---	---------------

B. PENYEDIAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	JENIS LAYANAN BPPPTI	JENIS PEKERJAAN	PROSES	INDIKATOR	CAKUPAN / RUANG LINGKUP	WAKTU PENYELESAIAN
	Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	Identifikasi proyek penyediaan pembiayaan infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha	Pertemuan awal membahas usulan proyek penyediaan infrastruktur.	Laporan hasil pertemuan awal pembahasan identifikasi proyek penyediaan infrastruktur layak atau tidak layak ditindaklanjuti.	Menilai kesesuaian proyek dengan kebijakan penyediaan infrastruktur dan kemampuan BPPPTI	≤ 5 hari kerja

			Evaluasi awal	Hasil evaluasi awal proyek penyediaan infrastruktur	Menilai kesesuaian proyek dengan rencana pembangunan, rencana strategis, kesesuaian lokasi proyek dengan RT/RW, keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah..	≤ 15 hari kerja.
		Analisis atas hasil evaluasi awal	Pra studi kelayakan	Kajian awal kelayakan proyek.	Latar belakang, nilai investasi, analisa ekonomis dan tindak lanjut	≤ 30 hari kerja.
			Analisa Proyek	Hasil analisa terkait pembiayaan dan kerjasama	Melaksanakan analisa rencana pembiayaan san sumber dana, rencana kerjasama meliputi jadual, proses dan cara penilaian	≤ 10 hari kerja.
		Rekomendasi dan Usulan Proyek	Rekomendasi usulan proyek kepada Kepala BPPPTI	Surat rekomendasi usulan proyek kepada Kepala BPPPTI	bahan analisis proyek, pra studi kelayakan dan ketersediaan dana serta manfaat proyek	≤ 2 hari kerja


			Keputusan Kepala BPPPTI atas rencana proyek penyediaan infrastruktur untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas	Persetujuan Kepala BPPPTI atas rencana proyek penyediaan infrastruktur untuk dimintakan saran dan pendapat kepada Dewan Pengawas.	Melakukan penilaian kembali oleh Kepala BPPPTI (dapat melibatkan konsultan) dan surat permintaan saran dan/atau pendapat Dewan Pengawas.	≤ 2 hari kerja. (Perhitungan waktu dimulai sejak seluruh bahan rekomendasi lengkap termasuk yang berasal dari konsultan jika diperlukan)
		Usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang proyek penyediaan infrastruktur		Surat usulan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika tentang proyek penyediaan infrastruktur	Penyampaian usulan proyek penyediaan infrastruktur oleh BPPPTI melalui Direktur Jenderal	≤ 2 hari kerja
		Konsultasi Publik		Informasi kepada publik tentang proyek penyediaan infrastruktur	Penyampaian informasi melalui web site tentang proyek penyediaan infrastruktur	≤ 5 hari kerja
		Penetapan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Daftar Prioritas Penyediaan Infrastruktur		Terbitnya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika	Surat usulan BPPPTI tentang Penyediaan Infrastruktur melalui Direktur Jenderal	-

		Pengajuan Persetujuan Dukungan Pemerintah dalam bentuk Fiskal dalam bentuk Financial kepada Menteri Keuangan		Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan tentang Dukungan Pemerintah dalam bentuk Financial.	Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Daftar Prioritas Penyediaan Infrastruktur	-
		Penyusunan Syarat dan Ketentuan sebagai Badan Usaha mitra kerjasama		Dokumen tentang kualifikasi badan usaha bidang telekomunikasi dan informatika.	Menyusun syarat dan ketentuan pelaksanaan usaha, profil/kualifikasi badan usaha mitra kerjasama.	≤ 10 hari kerja
		Proses Seleksi Badan Usaha sebagai mitra kerjasama		Penetapan badan usaha sebagai mitra kerjasama	Penyusunan dokumen seleksi dan melaksanakan proses seleksi	Sesuai dengan jadwal seleksi
		Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara BPPPTI dengan Badan Usaha	Penyusunan Dokumen Perjanjian	Draf dokumen perjanjian kerjasama antara BPPPTI dengan Badan Usaha.	Menyusun ruang lingkup perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, penentuan pola kerja sama, dan lain-lain	≤ 7 hari kerja

			Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	Dokumen perjanjian kerjasama antara BPPPTI dengan Badan Usaha	Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPPPTI dengan Badan Usaha	≤ 1 hari kerja
--	--	--	--------------------------------------	---	---	----------------

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 Oktober 2011

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



TIFATUL SEMBIRING